

ABSTRAKS

Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam prakteknya tidak selalu berjalan sesuai rencana. Permasalahan yang sering timbul dalam pengadaan adalah masalah perselisihan mengenai harga tanah antara pemilik tanah dengan pemerintah. Seperti halnya pengadaan tanah untuk pembangunan terminal Tipe A di Kabupaten Bangkalan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan terminal Tipe A di Kabupaten Bangkalan dan kendala yang terjadi. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris dan Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan *case approach* dan pendekatan fakta. Cara pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Hasil pembahasan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan terminal Tipe A dimulai dengan tahap perencanaan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2008, selanjutnya tahap konsultasi publik melalui sosialisasi rencana pengadaan tanah. Dilanjut dengan tahap musyawarah pemerinth dibantu oleh tokoh masyarakat setempat dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Tahap terakhir yaitu penyerahan hak atas tanah dari masyarakat kepada pemerintah. Kendala yang dialami adalah dalam hal penentuan lokasi antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan Dinas Perhubungan, beberapa diskusi akhirnya disepakati pembangunan Terminal Tipe A di Kecamatan Burneh dan Kecamatan Trageh dengan SK yang dikeluarkan oleh Bupati. Selain itu ada kendala masalah nilai penggantian kerugian harga tanah, antara pemegang hak atas tanah dengan pemerintah. Karena harga tanah sebagai penggantian kerugian yang ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah terlalu rendah, seingga dalam hal ini meminta bantuan tokoh masyarakat setempat untuk memberikan pengertian dan pemahaman pentingnya dibangun Terminal Tipe A di Kabupaten Bangkalan.